



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 125 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD DR. SOEROTO, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD GENENG, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD MANTINGAN DI LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng , Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang dengan rincian sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan Tambahan Uang Persediaan dari Bendahara Umum Daerah;

- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KETIGA : Dalam hal Pengguna Anggaran tidak mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas suatu program/kegiatan, maka pengelolaan keuangan program/kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Bendahara Pengeluaran
Pembantu yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 125 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 19 Februari 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA RSUD DR. SOEROTO, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA RSUD GENENG , BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA RSUD MANTINGAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGAWI

No.	Nama /NIP	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	SEPTI FRIDA MUGI LESTARI, S.E. 19770909 199803 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr.SOEROTO
2.	ANDERA PRASTINA SUKMAWATI, A.Md. Fis 19780624 201001 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng
3.	RATIH EKA BUDI SETIANINGRUM, SKM. 19940923 202421 2 047	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO